

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk
25 Juni 2026

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan.
2. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenanganya untuk hadir dalam Rapat ini.
3. Peserta Rapat:
 - a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15 Tahun 2020**"), Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya berdasarkan Surat kuasa, berhak menghadiri Rapat.
 - b. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15 Tahun 2020 Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2026 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Kuorum Rapat:

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk
June 25, 2026

1. *Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") shall be conducted in the Indonesian language and chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Company's Board of Commissioners Meeting.*
2. *The Meeting Chairperson has the right to request those present to prove their authority to attend this Meeting.*
3. *Meeting Participants:*
 - a. *Based on Article 23 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15 of 2020**"), Shareholders, either individually or represented by their proxies based on a Power of attorney, are entitled to attend the Meeting.*
 - b. *Based on Article 23 paragraph (2) POJK 15 of 2020 the Meeting Participants shall be the Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on June 2nd 2026 and/or owners of the balance of Company shares in the Securities Account sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of trading on the Indonesia Stock Exchange on June 2nd 2026, up to 16.00 WIB.*
4. *Meeting Quorum:*

Pursuant to the provisions of Article 23 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, juncto Article 86 paragraph (1) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Law, the Meeting shall be valid and may adopt resolutions if attended and or represented by more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total shares with voting rights issued by the Company.

5. Pembahasan Agenda Rapat:

- a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat.
- b. Demi kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Perseroan untuk menyampaikan penjelasan dalam setiap Agenda Rapat.

6. Tanya Jawab:

- a. Pada waktu membicarakan setiap agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.
- b. Hanya para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
- c. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, sebagai berikut:
 - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI.
 - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item no. [...]"
- d. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan, dimohon mengangkat tangan dan petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi serta diserahkan kembali kepada petugas kami.
 - Pada formulir tersebut harus ditulis:
 - Nama perorangan atau instansi yang diwakilinya
 - Jumlah saham yang dimilikinya dan pertanyaan yang akan ditanyakan.

5. Discussion of the Meeting Agenda:

- a. The Chairman of the Meeting will open, lead, and close the Meeting.
- b. To ensure the smooth running of the Meeting, the Chairman of the Meeting may request the assistance from members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors of the Company to provide explanations for each Meeting Agenda.

6. Discussion:

- a. During the discussion of each Meeting agenda, the Chairman of the Meeting shall give an opportunity for Shareholders or their Proxies to raise questions and/or express opinions before the voting on the matter takes place.
- b. Only Shareholders or their legally authorized proxies may ask questions and/or express opinions regarding the Meeting agenda being discussed.
- c. The process for submitting questions and/or opinions electronically by Shareholders during the Meeting through eASY.KSEI is as follows:
 - 1) Questions and/or opinions shall be submitted through the chat feature in the 'Electronic Option' column available on the E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI.
 - 2) Questions and/or opinions may be submitted as long as the status of the 'General Meeting Flow Text' column is "discussion started for agenda item no. [...]"
- d. Shareholders or their proxies who wish to raise the questions are requested to raise their hands, and our officers will hand over an inquiry form to be filled out and returned to our officers.
 - The following must be written on the form:
 - Name of the individual or the institution they represent
 - Number of shares and questions to be asked.

7. Pengambilan Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara: - Keputusan Agenda Rapat adalah mengikat apabila disetujui dengan suara setuju dari para Pemegang Saham atau Kuasanya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. - Ketua Rapat akan mempersilakan Notaris untuk menghitung suara baik melalui pemegang saham atau kuasanya yang hadir ataupun melalui system eASY.KSEI dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut. - Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut. - Suara blanko atau suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. - Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara, apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. - Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah Registrasi ditutup, maka mereka tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya. 8. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga. 9. Selama Rapat berlangsung peserta Rapat diharapkan untuk tertib dan tidak mengaktifkan telepon seluler. Pimpinan rapat berhak untuk mengambil segala Tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat. 10. Hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan hukum yang berlaku.	7. <i>Resolution Making and Voting:</i> <i>The Meeting Agenda Resolution shall be binding if it is approved by an affirmative vote from the Shareholders or their Proxies representing more than ½ (a half) of the total shares with the voting rights attending the Meeting.</i> <i>The Chairman of the Meeting will allow the Notary to count the votes either through the shareholders or their present proxies or through eASY.KSEI and announce the voting results.</i> <i>Shareholders or their Proxies who do not raise their hands to cast dissenting votes or blank votes, shall be deemed to have approved with the proposal.</i> <i>A blank vote or abstention is deemed to be the same as the majority vote of the Shareholders.</i> <i>Each share entitles its holder to cast one vote, if a shareholder owns more than one share, they are requested to vote only once and that single vote represents the total number of shares they own.</i> <i>Shareholders or their Proxies who arrive after Registration is closed are not entitled to ask questions and cannot cast their votes.</i> 8. <i>All matters discussed and decided in the Meeting are made into a Notarial deed of Minutes of Meeting. The Minutes of Meeting constitute lawful evidence for all Shareholders and third parties.</i> 9. <i>During the Meeting, the participants are expected to maintain order and refrain from using mobile phones. The Chairman of the Meeting shall reserve the right to take any necessary actions to maintain order and ensure the smooth conduct of the Meeting.</i> 10. <i>Matters not yet regulated in these Code of Conduct will be determined later by the Chairman of the Meeting in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association or the prevailing laws.</i>
---	---